

**PERAN PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DI DESA
BETBERE KECAMATAN YAL KABUPATEN NDUGA
PROVINSI PAPUA**

OLEH

**ANNILI GWIJANGGE
S2116003**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PERAN PELAKSANAAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DI DESA BETBERE KECAMATAN YAL
KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA

Oleh:

ANNILI GWIJANGGE

S2118003

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Telah disetujui dan diseminarkan,
Gorontalo, 04 – 06 – 2022

Menyetujui,

Pembimbing I


Novalliansyah Abdussamad, S.I.P., MA
NIDN: 0905118602

Pembimbing II


Achmad Risa Mediansyah, S.Sos., M.Si
NIDN: 0923079004



LEMBAR PENGESAHAN

PERAN PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DI DESA BETBERE KECAMATAN YAL KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA

Oleh :

ANNILI GWIJANGGE

S2118003

SKRIPSI

Di Pertahankan Di Depan Tim Pengaji
Pada Tanggal 04 – 06 – 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Tim Pembimbing dan Pengaji :

1. Dr. Arman, S.Sos., M.Si
2. Dr. Bala Bakri, SE., S.Psi., S.IP., MM
3. Ripan Paputungan, S.IP., M.Si
4. Novalliansyah Abdussamad, S.IP., MA
5. Achmad Risa Mediansyah, S.Sos., M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN : 091308602

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN : 0924076701

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bawah :

1. Karya tulis (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 04 Juni 2022

Bertanda Tangan



ABSTRACT

ANNILI GWIJANGGE. S2116003. THE ROLE OF THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD) FUNCTIONS IN THE SUPERVISION OF THE VILLAGE GOVERNMENT AT BETBERE VILLAGE, YAL SUBDISTRICT, NDUGA DISTRICT IN PAPUA PROVINCE

This type of study employs qualitative descriptive research. A Descriptive research method is directed at gathering facts but does not test hypotheses. It only describes information as it is, following the problem questions. The focus of this study is the role of the implementation of the village consultative body (BPD) functions in the supervision of the village government at Betbere Village, Yal subdistrict, Nduga district in Papua Province. The data sources are primary data and secondary data. The data collection techniques are observation, interview, and documentation. The results of this study describe the role of the implementation of the Village Consultative Body (BPD) function in the Supervision of the Village government at Betbere Village, Yal Subdistrict, Nduga District in Papua Province.



Keywords: function, Village Consultative Body (BPD), village government supervision

ABSTRAK

ANNILI GWIJANGGE. S2116003. PERAN PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BETBERE KECAMATAN YAL KABUPATEN NDUGA DI PROVINSI PAPUA

Jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif diarahkan dalam menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis,hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan rumusan masalah.Fokus penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian . Adapun fokus penelitian ini yaitu: Peran Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) Dalam pengawasan pemerintahan Desa di Desa Betbere Kecamatan Yal Kabupaten Nduga di Provinsi Papua . Sumber data yang diperoleh peneliti adalah data primer,data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang Peran Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pemerintahan Desa di Desa Betbere Kecamatan Yal Kabupaten Nduga di Provinsi Papua. Penelitian ini dirancang secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan menggambarkan fakta-fakta di lapangan. Fokus penelitian terdiri dari pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan (BPD), untuk dalam meningkatkan pengawasan pemerintahan di Desa Betbere Kecamatan Yal Kabupaten Nduga di Provinsi Papua .

Kata kunci: fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengawasan pemrintahan desa



KATA PENGANTAR

Puji Tuhan yang telah memberikan nikmat dan karunia berupa kesempatan dan kesehatan kepada peneliti sehingga dapat menyusun proposal yang berjudul “Peran Pelaksaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pemerintahan di Desa Betbere Kecamatan Yal Kabupaten Nduga Provinsi Papua” demi menempuh gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis mengetahui dan menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam penulisan maupun isi. Berkat kemampuan yang ada serta bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, utamanya dari dosen pembimbing satu I Novaliansyah Abdussamad, S.IP., M.A dan dosen pembimbing II Ahmad Reza Mediansyah, S.Sos., M.Si yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun proposal ini.

Oleh karena itu, melalui kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke M.Si sebagai rektor Universitas Ichsan Gorontalo
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E, M.A selaku ketua yayasan Universitas Ichsan Gorontalo

3. Bapak Dr. Arman S.Sos., M.Si sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Ibu Darmawaty Abd. Razak, S.Ip.,M.Ap sebagai ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Bapak Novaliansyah Abdussamad, S.IP., M.AP selaku pembimbing satu saya yang tiada henti membimbing saya sampai pada tahap ini
6. Bapak Ahmad Reza Mediansyah, S.Sos., M.Si selaku pembimbing ke dua saya yang selalu memberikan semangat dan mendorong agar usulan penelitian ini sampai selesai
7. Seluruh staf dosen dan tata usaha dilingkungan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
8. Teman-teman mahasiswa seperjuangan Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP angkatan 2016

Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Gorontalo, Mei 2022

Anneli Gwijang

MOTTO DAN PERSEMBAHAAN

Don,t wait for things to get easier,simpler,better.life will always be complicated. Earn to be right now. Otherwise you will run out of time (The Intouchables).

Jangan menunggu hal-hal menjadi lebih mudah, lebih sederhana, lebih baik. Hidup akan selalu rumit. Hasilkan untuk menjadi sekarang. Jika tidak, Anda akan kehabisan waktu.

“Bersukacitalah Dalam Segala Sesuatu, Sabarlah Dalam Kesuksesan Mu

Bertekunlah Dalam Hidupmu Doa”

(Roma 12: 12)

SKRIPSI YANG SEDERHANA INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:
ORANGTUA TERCINTA AYAH PILIPI GWIJANGGE DAN IBU RETI KOGOYA
SERTA KK TERCINTA GESANGGAL GWIJANGGE DAN SELURUH KELUARGA
BESAR

TEMAN-TEMAN SEANGKATAN DAN SEPERJUANGAN ILMU PEMERINTAHAN
ANGKATAN 2016

TERIMA KASIH ATAS SEGALA BANTUAN, DUKUNGAN, KASIH SAYANG DAN
DOA.

ALMAMATERKU
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I	Error
! Bookmark not defined.	
PENDAHULUAN	Error
! Bookmark not defined.	
1.1 Latar Belakang	
Error! Bookmark not defined.	
1.2 Rumusan Masalah	
Error! Bookmark not defined.	
1.3 Tujuan Peneltian	
Error! Bookmark not defined.	
1.4 Manfaat Penelitian.....	1
BAB II.....	3
TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	3
2.1.1 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	3
2.1.2 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	5
2.1.3 Tujuan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	7
2.2 Pemerintahan Desa	9
2.2.1 Pengertian Pemerintah Desa	9
2.2.2 Pengawasan Pemerintah Desa.....	10
2.2.3 Penyelenggaraan Pemerintah Desa	11

2.2.4	Pengelolaan Dana Desa.....	12
2.3	Peraturan Desa.....	14
2.4	Kerangka Pikir.....	16
BAB III.....		17
METODE PENELITIAN		17
3.1	Objek Penelitian	17
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	17
3.3	Metode Penelitian.....	17
3.4	Jenis Penelitian	17
3.4	Sumber Data	18
3.5	Informan Penelitian	18
3.6	Fokus Penelitian	18
3.7	Teknik Pengumpulan Data	19
3.8	Teknik Analisis Data	20
BAB IV		22
HASIL DAN PEMBAHASAN		22
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	22
4.1.1	Sejarah Desa Betbere	22
4.1.2	Kondisi Geografis	23
4.1.3	Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	24
4.1.4	Visi dan Misi Desa Betbere, Kecamatan Yal, Kabupaten Nduga ...	26
4.1.5	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Betbere Kecamatan Yal, Kabupaten Nduga di Provinsi Papua	27
4.2	Hasil Analisis.....	28
4.3	Pembahasan	33
4.3.1	Peran Meliputi Norma-norma	33
4.3.2	Peran Sebagai Suatu Konsep.....	34
4.3.3	Peran Sebagai Perilaku Individu	34
BAB V.....		35

KESIMPULAN DAN SARAN	35
5.1 KESIMPULAN	35
5.2 SARAN.....	35
DAFTAR PUSTAKA	37

DAFTAR GAMBAR

2.1 Bagan Kerangka Pikir	17
4.1 Struktur Organisasi Desa Betbere	28

DAFTAR TABEL

4.1	Rincian Jumlah Penduduk Desa Betbere Perjiwa	25
4.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Betbere	26
4.3	Penduduk Desa Betbere Berdasarkan Mata Pencaharian.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten.

Dalam pemerataan pembangunan desa, pemerintah melakukan peran masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pembangunan desa terutama menggunakan prinsip yang dikembangkan oleh dan untuk masyarakat. Pembangunan desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga peran serta masyarakat dapat membawa desa ke arah yang lebih baik di bawah kepemimpinan pemerintah daerah, yang berdampak positif bagi pembangunan desa. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 54 ayat (1) dijelaskan bahwa :

“Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa” Selaku lembaga perwakilan masyarakat ditingkat desa serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di desa, BPD ialah mitra kerja pemerintah desa serta dilihat menunjang dalam musyawarah dan mengulas

peraturan pembangunan di tingkat desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari warga.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik Desa dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah Desa untuk mencapai kaputusan bersama.

BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. Dalam Pemendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa. Kepala desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. BPD adalah

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan desa yang menampung serta mengalirkan aspirasi warga, melakukan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa serta menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes)

Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas dan pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Dalam otonomi wilayah, salah satu komponen yang butuh dibesarkan merupakan daerah pedesaan. Eksistensi desa mempunyai makna berarti dalam proses pembangunan pemerintahan serta kemasyarakatan, mewujudkan kemandirian penerapan pembangunan yang berbasis pada daerah pedesaan, maksudnya pembangunan pedesaan ialah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertabiat merata. Supaya program pemerintah berjalan dengan efisien hingga terdapatnya kepemimpinan aparatur desa dalam mengelola ataupun

memusatkan warga dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan serta pemberdayaan warga. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan fungsi pemerintah desa selaku eksekutif di desa, berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan di desa. Selain itu, pemerintah desa harus mampu membangun kemitraan, baik dengan BPD, pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pemerintah di Desa Betbere Kecamatan Yal Kabupaten Nduga Provinsi Papua”

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pada penjelasan latar balik diatas, hingga penulis didalam melaksanakan sesuatu riset ini bisa mengambil rumusan permasalahan merupakan selaku berikut :

1. Bagaimanakah Peran Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pemerintah di Desa Betbere Kecamatan Yal Kabupaten Nduga Provinsi Papua ?
2. Faktor-faktor apa saja penghambat dan pendukung Peran Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pemerintah di Desa Betbere Kecamatan Yal Kabupaten Nduga Provinsi Papua

1.3 Tujuan Peneltian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Peran Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pemerintah di Desa Betbere Kecamatan Yal Kabupaten Nduga Provinsi Papua.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penghambat dan pendukung Peran Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pemerintah di Desa Betbere Kecamatan Yal Kabupaten Nduga
3. Untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada desa Betbere Kecamatan Yal Kabupaten Nduga Provinsi Papua.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Memperluas ilmu dan mengembangkan penelitian ilmiah pemerintah, khususnya dalam kajian pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Manfaat Praktis

Hasil dari program penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah, masyarakat, peneliti dan akademisi.

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi Pemerintah agar BPD dapat mengawasi Kepala Desa dan Aparat Desa untuk mengetahui bagaimana cara kerja dalam meningkatkan mutu pembangunan Desa dan Peraturan Desa.

a. Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi peneliti agar dapat menyalurkan sumbangsi ilmu dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat Desa.

b. Akademisi

Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan, serta dapat dijadikan dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya atau sebagai bahan pemikiran.

1.5 Definisi

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu perwujudan bentuk demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai penetapan kebijakan Desa dengan Kepala Desa. BPD yang sebagai unsur Pemerintahan Desa berkedudukan sejajar dengan Kepala Desa, anggotanya sendiri terdiri dari wakil dari Penduduk Desa yang berdasarkan dengan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dalam musyawarah dan mufakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.1.1 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengertian peran secara umum menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Menurut Levinson (dalam Soekarno 2009 : 213) peran mencakup 3 hal yaitu : peran meliputi norma-norma, peran sebagai suatu konsep, peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu. Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto (2002 : 243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Identitas peran, terdapat sikap tertentu dan pelaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran dan menimbulkan identitas peran (*role identify*). Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar. Hakekat peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Definisi peran menurut Siagian (2012 : 212) apabila seorang sudah melakukan hak dan kewajibannya didalam kedudukan yang ia miliki, berarti ia sedang menjalankan peran. Adanya peran dihasilkan dari banyak sekali latar belakang, peran dan kedudukan dua aspek yang tidak mungkin

terpisahkan. Adanya peran berarti kedudukan sudah mendasari setiap tindakan atau peran yang dihasilkan sesuai kesempatan yang diberikan dalam suatu masyarakat kepadanya.

Peran BPD adalah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan musyawarah desa. Tanggung jawab itu mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca musyawarah desa (musdes).

Hal-hal yang tidak kalah pentingnya adalah setiap anggota BPD senantiasa selalu bersinegri dan berkolaborasi baik internal kelembagaan BPD maupun bersama dengan Pemerintah Desa dan perangkat desa. Selalu membangun komunikasi dan harmonisasi baik secara formal sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang, maupun melalui kegiatan informal lainnya. Sinergi antara BPD dengan Kepala Desa ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam optimalaisasi maupun percepatan penyelenggaraan pemerintah desa dan pelayanan kepada masyarakat, apalagi dalam situasi yang masih dipengaruhi pandemi seperti saat ini.

Menurut Usman (2001 : 4) mengemukakan peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku. Jadi peranan dalam konteks penelitian ini adalah kedudukan lembaga BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai fungsi legislasi dalam proses penyusunan dan penetapan Perdes APBDes. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan peraturan

desa erat kaitannya dengan teori pemisahan kekuasaan seperti yang dipopulerkan oleh John Locke disebut dengan istilah *trias politica*.

Adapun peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikelompokkan menjadi 2 (dua) secara umum yaitu :

- a. Menurut Hurlock (1979 : 264) BPD sebagai penampung aspirasi masyarakat. Aspirasi memiliki sasaran dan melibatkan diri individu itu sendiri serta menimbulkan suatu usaha untuk mencapainya, sehingga tujuan yang telah dirancangnya akan mempunyai makna yang berarti bagi dirinya.
- b. Menurut Ali (2007 : 51) BPD sebagai pembuat kebijakan. Kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi.

2.1.2 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisianya dilakukan secara demokratis. BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup dikalangan masyarakat Desa. BPD adalah perubahan nama dari Badan Permusyawaratan Desa yang ada selama ini. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa

keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa budaya politik lokal didasarkan pada filosofi "Musyawarah untuk membangun konsensus". Musyawarah berbicara tentang proses sedangkan musyawarah berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan dicapai melalui proses yang baik.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bernama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah lembaga perwujudan demokrasi desa. Dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. Pelaksanaan pemerintah desa tidak dilakukan oleh pemerintah sendiri. Desa dibantu oleh BPD dalam menjalankan pemerintahan. Menurut Nurcholis, (2011: 78) anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Secara fisik, peran BPD menghasilkan berbagai kebijakan dan hasil pembangunan yang dapat memajukan masyarakat. Contoh peran kesejahteraan masyarakat: BPD dan kepala desa merumuskan kebijakan yang berbeda dan menetapkan program dan kegiatan yang berbeda di desa untuk kehidupan yang

mengubah zona ekonomi dan mengarah pada pencapaian kepentingan umum. Di sisi lain, peran non fisik BPD adalah menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mengungkapkan keinginannya untuk ditindaklanjuti lebih lanjut secara bebas dan bertanggung jawab sebagai kebijakan pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Siagian (2013 : 176) yang menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah perwakilan dari desa berdasarkan perwakilan lokal, dan pemimpin dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperbolehkan untuk menjabat sebagai kepala desa dan perangkat desa pada saat yang bersamaan. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Tugas BPD adalah mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintah Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan tata kelola pemerintah yang baik. Selain itu, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat dimasing-masing wilayahnya mutlak diperlukan dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- Tujuan pembentukan BPD yaitu :
 - a. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat tentang bagaimana bertindak atau bertindak sesuai dengan posisinya dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Menjaga masyarakat agar tetap utuh.
 - b. Memberikan pedoman bagi masyarakat untuk membuat sistem pengendalian sosial, seperti sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.
 - c. Sebagai tempat demokrasi desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri.
- Tujuan Badan Permusyawaratan Desa menurut Permendagri tahun 2016 tentang BPD yaitu
 - a. Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
 - c. Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa

- Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu :

BPD juga berfungsi dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 55 Undang-Undang tahun 2014, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Menurut Wasitionodan Tahir (2007 : 35-36) Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Taliziduhu (2014) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai fungsi pengawasan, sebagai lembaga pengawasan yang memiliki kewajiban melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

BPD timbul dari, oleh dan untuk masyarakat desa, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 32 Tahu 2004 tentang pemerintah Daerah

pasal 209 menyebutkan “BPD” berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menapung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya akan turut menunjang efektivitas kinerja Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menjalankan fungsinya secara baik, maka pemerintah desa serta lembaga sosial lainnya akan dapat ditingkatkan.

Salah satu fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati setiap rangcangan Peraturan Desa. Dari sekian Perdes yang harus ditetapka di Desa, yang sangat berdampak langsung dalam penyelenggaraa pemerintah desa dalam memenuhi layanan kepada masyarakat adalah Perdes tentang APBDes. Untuk itu, sangat penting dan strategis agar fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh BPD di semua desa sesuai dengan baik oleh BPD di semua desa sesuai amanat undang-undang.

2.2 Pemerintahan Desa

2.2.1 Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah adalah lembaga yang terdiri dari kelompok-kelompok orang yang mengatur masyarakat dan mengikuti berbagai jalan dan strategi dengan tujuan mengatur masyarakat dengan baik. Pemerintah adalah ilmu dan seni. Banyak pemimpin pemerintahan dikatakan seni karena tidak terlatih dalam pemerintahan, diberdayakan untuk mengarahkan roda pemerintahan, dan karismatik.

Awal pemerintah desa di Indonesia dimulai sebelum kolonial Belanda masuk ke indonesia, sebagaimana diilustrasikan oleh Cornellis Van Vollen Hoven bahwa sebelum masa penjajah Belanda ke nusantara, sudah terdapat sistem ketatanegaraan dalam bentuk kesatuan perkampungan (Nasroen 1955 : 41).

Desa merupakan organisasi komunital lokal yang mempunyai batasan wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Peraturan Desa adalah peraturan yang setingkat dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan Kepala Desa. Widjaja (2003 : 3) menguraikan peraturan desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa sebagaimana penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. Peran masyarakat desa mencerminkan sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintahan desa dan memimpin terselenggaranya kehidupan demokrasi bagi seluruh warga negara.

2.2.2 Pengawasan Pemerintah Desa

Adapun pengertian pengawasan menurut Robein (2011 : 110) pengawasan merupakan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengkoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.

Agar pemerintah desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan pembagunan desa dapat tercapai maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pemeritahan desa. Salah satu hal terpenting dalam membangun good governance adalah peran serta semua pihak, salah satunya adalah pengawasan pimpinan organisasi, dan tentunya pengawasan terhadap pemerintah.

Diperlukan adanya pengawasan yang optimal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dapat mengamati dan mengawasi serta memperhatikan kinerja dari pemerintah desa. BPD mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Desa menjamin partisipasi warga untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Pasal 82 UU Desa menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan. Berbagai temuan hasil pengawasan dan pemantauan, termasuk berbagai keluhan atas pelaksanaan pembangunan desa, dapat disampaikan masyarakat kepada pemerintah desa dan BPD. Keterlibatan masyarakat desa dalam mengawasi

dan memantau pembangunan desa, dapat juga dilakukan dengan memberikan tanggapan atas laporan tahunan pelaksanaan pembangunan desa dalam Musyawarah Desa.

Sesuai dengan Undang-undang Desa, yang berwenang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah desa adalah pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pengawasan kepada perangkat daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat meliputi memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyeleggaraan pemerintah desa, memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota kepada desa, memberikan penghargaan, pembimbingan dan pembinaan kepada lembaga masyarakat desa, memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa, memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa dan lain sebagainya.

2.2.3 Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2008 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa adalah perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Desa yang kini tidak lagi menjadi sub pemerintahan kabupaten berubah menjadi pemerintah masyarakat. prinsip desentralisasi dan residualitas yang berlaku pada paradigma lama melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, digantikan oleh prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Kedua prinsip ini memberikan madat sekaligus kepada desa untuk mengatur serta mengurus urusan desa itu sendiri.

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Berbagai uji coba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintah desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat.

Pemaknaan atas subjek tersebut masih kerap ada dalam situasi yang problematis akibat kuatnya cara pandang lama desa dikalangan pemerintah desa dan masyarakat. Pada pemerintah desa, anggapan bahwa desa semata dipresentasikan oleh Kepala Desa dan perangkat masih kuat bercokol. Hal ini berimplikasi minimnya ruang partisipasi yang dibuka untuk masyarakat agar dapat berperan dalam

pembangunan desa. Sebaliknya, masyarakat masih bersikap tidak peduli atas ruang “menjadi subjek” yang sebenarnya telah terbuka luas.

2.2.4 Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa harus merujuk pada perturuan mentri keuangan nomor 69 tahun 2021 tentang pegelolaan Dana Desa yang berfokus pada penaganan pandemi Covid-19, dalam peraturan tersebut telah diatur tahapan dan persyaratan dalam penyaluran dana desa antara lain yaitu penyaluran dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) yang di berikan setiap bulan selama masih memenuhi syarat.

Nafas baru pengelolaan desa melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjamin kemandirian desa. Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, peran desa bergeser dari objek menjadi subjek pembangunan. Melalui kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, desa diharapkan menjadi pelaku aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan dan mengapresiasi keunikan serta kebutuhan pada lingkup masing-masing.

Dalam pegelolaan dana desa yang bertangung jawab adalah kepala desa, seperti dijelaskan di atas dana desa di prioritaskan dalam penaganan pandemi Covid-19 yang disebarluaskan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunia (BLT).

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitme negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan alokasi dana desa adalah :

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan kualitas perancangan dan pengangguran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal
4. Meningkatka pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraa masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas dana desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarka atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian targer RPJMDes setiap tahunnya, melalui :

1. Dana desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar
2. Dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa

3. Dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa

2.3 Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan yang setingkat dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan Kepala Desa. Widjaja (2003 : 3) menguraikan peraturan desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa sebagaimana penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Menurut Mohamad Syaifullah (2005) Peraturan Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa merupakan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peraturan desa merupakan penjabaran hukum yang lebih tinggi dan tidak boleh


bertentangan dengan kepentingan umum. Konflik kepentingan umum yang disebabkan oleh suku, agama dan kepercayaan, ras, golongan dan gender, menghalangi akses pelayanan publik, mengganggu ketertiban umum, menghambat kegiatan ekonomi untuk meningkatkan barang publik, yang dipahami sebagai diskriminasi berdasarkan.

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan ini berlaku diwilayah desa tertentu. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundag-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundag-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka persiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa da Keputusan Kepala Desa. Nama istilah peraturan desa dapat bervariasi di indonesia

2.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti dapat menyusun kerangka pikir sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis peran pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pemerintahan di Desa Betbere Kecamatan Yal, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Dengan kata lain, objek penelitian ini adalah

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk lokasi penelitian adalah desa Betbere, Kecamatan Yal, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih dua bulan.

3.3 Metode Penelitian

Metodologi kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang akan di terjemahkan oleh penulis ke dalam suatu hasil penelitian berdasarkan kata-kata tertulis maupun lisan dari informan atau orang-orang dan perilaku yang bisa diamati dengan mencoba memahami fenomena-fenomena yang sedang terjadi.

3.4 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil jenis penelitian kualitatif, yakni melalui pengamatan dan observasi langsung ke Desa Betbere, Kecamatan Yal, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua untuk melihat peran pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pemerintah dan tentu saja observasi tersebut harus didukung oleh data manapun referensi buku secara matang.

3.4 Sumber Data

Penulis menggunakan dua teknik sumber data yaitu :

1. Data primer yaitu data yang harus diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara. Dalam hal berupa informasi yang diambil langsung dari pihak pemerintah desa yang menjadi objek penelitian.
2. Data sekunder ialah data diolah berdasarkan hasil dokumen yang dilakukan oleh penulis berdasarkan wawancara dengan informan. Studi dokumentasi dan observasi lapangan digunakan untuk mendukung studi terkait data primer.

3.5 Informan Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumen melalui informan yang dipilih dan ditentukan sebelum melakukan penelitian yang ditetapkan pada penelitian ini adalah :

1. Kepala desa Betbere
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berada di Desa Betbere
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 2 orang
4. Masyarakat Desa Betbere sebanyak 2 orang

3.6 Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada peran pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pemerintahan Desa Betbere, Kecamatan Yal, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu dialog dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai (Arikunto, hlm.144) dalam hal ini peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara sebelum memasuki lapangan sehingga wawancara yang berlangsung merupakan wawancara yang terstruktur.

2. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut, (Nasir, hal. 212). Dengan kata lain, penulis akan langsung turun ke lokasi penelitian (Desa Betbere, Kecamatan Yal, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua) untuk mengetahui peran pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pemerintah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada objek penelitian. Dokumen dapat berupa buku harian, laporan, notulen, catatan khusus (Irwan S, hal. 70). Dalam hal ini, penulis akan mencoba mengkaji bahan-bahan lain yang dianggap mendukung penelitian ini. Misalnya, struktur organisasi pemerintahan Desa Betbere, Kecamatan Yal, Kabupaten Nduga, Provinsi Gorontalo atau dokumentasi-dokumentasi lain yang dianggap penting.

3.8 Teknik Analisis Data

Untuk teknik analisis data, penulis mencoba mengkaji dari pendapat Paton (hal. 268), analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sedangkan menurut Suharsimi Arikunto analisis data adalah pengelolaan data yang telah terkumpul dan hasil pengumpulan data oleh peneliti dan staf peneliti yang bertugas mengelola data tersebut.

Adapun kegiatan yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu proses pengumpulan data-data yang nantinya akan menjadi objek penelitian. Langkah ini adalah langkah yang paling strategis. Sebagaimana hakekatnya tujuan dari penelitian itu sendiri adalah mendapatkan suatu data yang menjadi sumber dari penelitian. Hal ini dapat dilakukan berbagai cara dan berbagai sumber.

2. Reduksi data

Data yang diperoleh dilapangan sangatlah banyak, untuk itu perlu diberi catatan khusus secara detail guna mengantisipasi jumlah data yang sangat kompleks.

3. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah display atau penyajian data dengan melihat dan mengaitkan semua data yang telah diperoleh di lapangan menyajikannya dalam bentuk tabel.

4. Kesimpulan dan verifikasi

Langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan dan selanjutnya calon peneliti akan melakukan verifikasi data dengan ketat sehingga diharapkan menjadi batasan dalam menjawab rumusan masalah yang hendak dikaji. Hal yang paling penting adalah konsistensi penulis dalam menyajikan data, kemudian mengolahnya menjadi informasi yang relevan dan melakukan verifikasi sehingga saling berhubungan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Betbere

Sebelum ada Desa Betbere masyarakatnya masih hidup berkelompok dan berpindah-pindah tempat tinggalnya yang jaraknya kurang lebih 80 km sampai 100 km dari tepi hutan seperti di Mugi, Yigi, Wuma, Parem dan lain-lain tempa yang mereka tempati. Mata pencaharian utama penduduknya yakni bertani dan mengelola kebun dan berburu di hutan. Selain itu penduduknya yang masih hidup berkelompok dan berpindah-pindah tempat tinggalnya dan sebagian besar memeluk yang dibawa oleh para misionaris yaitu agama Kristen.

Pada zaman penjajahan Belanda, suatu ketika orang-orang desa Suelema memasuki hutan dan melihat batu dua pintu lalu dikatakan oleh mereka bahwa itu adalah sebuah Betbere. Maka tempat ini yang semula bernama Suelema diubah dengan nama Betbere. Dapat pula kami sampaikan bahwa batu dua pintu adalah sebuah batu yang bersejarah dan dapat pula dijadikan sebagai tempat honai laki-laki.

Julukan pada masa pemerintahan Kerajaan Ternate dan istilah Kepala Desa diwilayah Kecamatan Yal ada 5 (lima) macam yaitu :

1. Ringganus adalah orang yang ahli dalam bidang pertanian dan berburu dan letak desanya berada di pedalaman atau pegunungan

2. Anupril ialah seorang pimpinan yang keahliannya dibagian pemerintahan dan letak desanya di tepi hutan
3. Ebedingen adalah nama panggilan Kepala Desa bagi suku Nduga
4. Kepala Desa untuk desa yang telah ada sejarah seperti yang disebutkan didesa
5. Makuru ialah seorang pimpinan yang keahliannya dibagian pemerintahan dan letak desanya di tepi muara

Sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang desa betbere dipimpin oleh Gesanggal Gwijangge yaitu seorang Kepala Desa.

4.1.2 Kondisi Geografis

1. Wilayah administratif

Desa Betbere merupakan salah satu dari 5 (lima) desa diwilayah Kecamatan Yal, yang terletak 210 km dari ibu kota Kecamata dan 96 km dari pusat pemerintahan Kabupaten. Desa Betbere memiliki luas wilayah 28 km”, dan luas lahan pertanian 998 Hektar. Secara administratif desa Betbere dari 1 (satu) dusun dan 9 Rt.

Desa betbere memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Yal
- Sebelah Timur : Dirigama
- Sebelah Selatan : Desa Palpan
- Sebelah Barat : Desa Girimak

- Iklim

Desa Betbere memiliki 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi antara bulan April sampai Oktober, sedangkan musim kemarau antara bulan Agustus sampai Desember. Curah hujan rata-rata 134-665 mm/tahun, sementara suhu udara rata-rata 26-35 derajat celcius.

2. Topografi

Wilayah desa Betbere mempunyai ketinggian 185 m dari permukaan laut dan berada pada kawasan dataran rendah, dengan bentuk permukaan tanah :

- Dataran : 25%
- Permbukitan : 58%
- Pegunungan : 29%

4.1.3 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Desa Betbere memiliki jumlah penduduk total 1.264 jiwa yang tersebar dalam rincian 43 laki-laki dan 121 perempuan dengan jumlah kepala keluarga atau KK yang terdaftar di Desa Betbere lebih dari 1100 jiwa terdiri dari 1 (satu) kampung atau desa. Adapun rincian jumlah penduduk desa Betbere berdasarkan data profil desa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1**Rincian Jumlah Penduduk Desa Betbere Perjiwa**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	43 Jiwa	52%
2	Perempuan	121 Jiwa	49%
Jumlah		164 Jiwa	100%

Sumber data : Kantor Desa Betbere Tahun 2020

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Betbere dilihat berdasarkan pendidikan yang ditamatkan (Sumber Data Profil Desa) dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.2**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Betbere**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	TK	8
2	SD	25
3	SMP	16
4	SMA	20
5	S1	4
6	S2	3
		76

Sumber Kantor Desa Betbere Tahun 2020

3. Mata Pencaharian

Rincian mata pencaharian penduduk Desa Betbere dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3**Penduduk Desa Betbere Berdasarkan Mata Pencaharian**

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani	22
2	Bangunan Jalan	9
3	Buruh Industri	15
4	Perkebunan	79
5	Buruh Tani	57
6	Tukang Kayu	6
7	Bangunan Infrastruktur	4
8	Lampu Solar	3
9	Pedagang	14
	Jumlah	209

Sumber Kantor Desa Betbere Tahun 2020

4. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di desa Betbere sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian, sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan pelaksanaan, kelancaran dan pencapaia program menuju pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Desa Betbere, Kecamatan Yal, Kabupaten Nduga harus di dukung oleh sarana dan Prasarana penunjang.

4.1.4 Visi dan Misi Desa Betbere, Kecamatan Yal, Kabupaten Nduga

Adapun visi dan misi Desa Betbere, Kecamatan Yal, Kabupaten Nduga yakni sebagai berikut :

1. VISI

“Mewujudkan Desa Betbere sebagai desa yang sejahtera, harmonis, aman dan tertib dalam menggali potensi dan sumber daya alam yang tersedia berdasarkan iman dan takwa”


2. MISI

- Peningkatan potensi dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- Peningkatan potensi di sektor pertanian dan perkebunan
- Peningkatan taraf hidup ekonomi, masyarakat petani
- Peningkatan mutu pendidikan sejak usia dini
- Peningkatan ketahanan dan keamanan serta ketertiban masyarakat
- Peningkatan potensi sektor perikanan dan kelautan
- Memberikan pelayanan administrasi yang optimal kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

4.1.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Betbere Kecamatan Yal, Kabupaten Nduga di Provinsi Papua

Struktur organisasi pemerintahan desa merupakan proses pelaksanaan program kegiatan kerja yang menyangkut ketatanegaraan. Struktur organisasi juga secara tidak langsung telah menjelaskan bahwa setiap organisasi yang ada menjadi pimpinan dan ada yang menjadi bawahan dengan melaksanakan tugas masing-masing bidang yang ada di organisasi tersebut.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Betbere Kecamatan Yal Kabupaten Nduga ialah sebagai berikut :



Gambar 4.1
Struktrur Organisasi Pemerintahan Desa Betbere Kecamatan Yal di Kabupaten Nduga Provinsi Papua

4.2 Hasil Analisis

Untuk memberikan pemahaman tentang peran pelaksanaan furgsi BPD dalam pengawasan pemerintah maka di jelaskan melalui wawancara oleh informan yakni kepala desa Betbere Kecamatan Yal Kabupaten Nduga mengenai tugas, sebagai berikut :

“Iya baik, ketua BPD di desa saya menjalakan tugas sesuai regulasi atau sesuai aturan” (wawancara dengan Kepala Desa Betbere pada tanggal 27 Desember 2021)

Selanjutnya, berikut mengenai proses penetapan peraturan desa yang ditetapkan bersama apakah BPD membantu bapak dalam menetapkan peraturan tersebut :

“Maka dari itu, sudah menjadi tupoksinya BPD. Kerena penetapan peraturan desa dibahas dan di tetapkan secara bersama” (wawancara dengan Kepala Desa Betbere pada tanggal 27 Desember 2021)

Dalam bentuk program pembangunan desa, baik yang telah dan sedang direncanakan berikut penjelasan kepala desa yakni :

“Melibatkan dari segi pengawasan. Karena BPD menjalankan sesuai tupoksinya. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa tugas dari BPD yakni hanya sebagai pengawas pemerintah saja” (wawancara dengan Kepala Desa Betbere pada tanggal 27 Desember 2021)

Untuk melihat penjelasan dari BPD mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BPD sendiri apakah sudah baik sebagai berikut :

“Sesuai dengan fungsi BPD dan rapat pembahasan kami menyepakati rencana pembangunan desa bersama Kepala Desa Betbere” (wawancara dengan Ketua BPD pada tanggal 24 Desember 2021)

Selanjutnya mengenai laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis dari BPD setiap tahunnya kepada Kepala Desa sebagai berikut :

“Untuk laporan Kepala Desa sendiri sudah dirapatkan sebelumnya. Maka Kepala Desa sendiri tiap tahun pernah melaporkan kepada kami selaku BPD” (wawancara dengan Ketua BPD pada tanggal 24 Desember 2021)

Berikut penjelasan Ketua BPD terkait kendala yang menurut beliau yang sangat mempengaruhi fungsi pengawasan yang selama ini dilaksanakan

“Faktor medan, faktor adanya miskomunikasi (karena disebabkan oleh jaringa di desa tersebut masih kurang adanya perhatian dari pemerintah setempat), faktor cuaca (disebabkan sering hujan sehingga mengakibatkan banjir)” (wawancara dengan Ketua BPD pada tanggal 24 Desember 2021)

Selanjutnya terdapat faktor pendorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai berikut :

“Faktor material, pembinaan atau pelatihan dari tingkat Kecamatan hingga dari Kabupaten. Dan antusias dari masyarakat itu sendiri membuat kami dari BPD menjadi semangat dalam melakukan pengawasan” (wawancara dengan Ketua BPD pada tanggal 24 Desember 2021)

Pemerintah desa dalam proses rencana pembangunan desa maupun pengelolaan keuangan desa selalu melibatkan BPD, berikut penjelasannya :

“Kepala Desa Betbere selalu melibatkan kami dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa ataupun untuk membantu mempercepat tujuan dalam pembangunan desa” (wawancara dengan Ketua BPD pada tanggal Desember 2021)

Selanjutnya mengenai pertanyaan tentang jika kedapatan Kepala Desa melakukan penyelewengan, langkah apa yang akan BPD tindaki

“Jika Kepala Desa melakukan penyelewengan maka kami BPD mempunyai langkah-langkah yaitu menegur secara lisan dan tulisan. Jika kedua hal tersebut tidak di indahkan maka Kepala Desa tersebut harus diganti. Tetapi pada desa kami sampai saat ini belum pernah dan bahkan tidak pernah kedapatan melakukan penyelewengan tersebut” (wawancara dengan Ketua BPD pada tanggal 24 Desember 2021)

Mengenai langkah apa yang harus dilakukan BPD dalam meningkatkan kinerja, agar pembangunan desa berjalan secara optimal, berikut penjelasannya

“Kami perlu setiap anggaran dirapatkan bersama, sering melakukan evaluasi dalam mengoptimalkan pembangunan desa itu sendiri” (wawancara dengan Ketua BPD pada tanggal 24 Desember 2021)

Untuk melihat bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peran serta fungsi BPD, berikut peneliti memaparkan hasil wawancara dengan anggota BPD, yakni Ibu Yemima selaku anggota BPD desa Betbere

“Ya, karena tugas BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Maka dari itu saya sebagai anggota menjalankan atau menerima laporan tersebut” (wawancara dengan Ibu Yemima pada tanggal 25 Desember 2021)

Selanjutnya partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam suatu kegiatan sosial guna kepentingan bersama. Dalam mengawasi program pembangunan baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya dilapangan. Berikut penjelasannya :

“Dalam segi keterlibatan pada kegiatan sosial bisa melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan pembangunan desa. Yang menjadi faktor pendukung BPD dalam melakukan pengawasan yaitu partisipasi masyarakat yang cukup baik khususnya keterlibatannya terhadap pelaksanaan program desa” (wawancara dengan Ibu Yemima pada tanggal 25 Desember 2021)

Salah satu faktor pendukung pengawasan BPD terhadap pemerintah desa adalah hubungan yang harmonis antara BPD dengan Kepala Desa. BPD dan pemerintah desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antar keduanya. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut :

“Hubungan BPD dengan pemerintah desa khususnya Kepala Desa cukup harmonis. Dimana setiap kegiatan-kegiatan ataupun kebijakan-kebijakan yang akan diambil dan diputuskan selalu berkoordinasi dengan BPD.

Tetapi jika terdapat pendapat yang bertentangan, maka akan dibahas lebih lanjut hingga mendapat kesimpulan yang dapat diterima oleh semua pihak” (wawancara dengan Bapak Joshep pada tanggal 25 Desember 2021)

Dalam membuat rancangan peraturan desa belum memiliki kemampuan yang memadai sehingga fungsi BPD dalam membuat peraturan desa belum terlaksana dengan baik. Terkait dengan penjelasan tersebut, hasil wawancara sebagai berikut :

“Pada PP nomor 47 tahun 2015 tentang desa, diatur bahwa pimpinan dan anggota BPD mendapatkan hak untuk memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, pembimbingan teknis. Namun pada hal ini kenyataannya belum dilaksanakan karena disebabkan oleh sesuatu dan lain hal” (wawancara dengan Pak Joshep pada tanggal 25 Desember 2021)

Sama halnya dengan Ketua BPD, terdapat juga para anggota yang mempunyai tugas dan fungsi dalam membantu Ketua BPD pada pengawasan desa Betbere sebagai berikut :

“sebagaimana yang kita ketahui tugas fungsi dari anggota BPD tidak jauh berbeda, dalam membantu ketua BPD pada pengawasan yakni membantu melayani masyarakat, membantu menyampaikan aspirasi masyarakat dan membantu mendampingi musyawarah desa” (wawancara dengan Pak Joshep pada tanggal 25 Desember 2021)

Untuk memberikan edukasi dan informasi terhadap pemerintah desa dan BPD, terlebih untuk mengetahui mengenai adanya PAD maka peneliti mewawancari informan yakni sebagai masyarakat desa Betbere sebagai berikut :

“Ya, kami di desa Betbere mengetahui adanya PAD” (wawancara dengan masyarakat Pak Amos pada tanggal 29 Desember 2021”

Selanjutnya untuk meningkatkan PAD maka pemerintah desa kewenangan secara luas untuk memanfaatkan segala sumber kekayaan desa, sebagaimana fungsi dari APD yakni :

“Kami sebagai masyarakat sudah mengetahui fungsi dari APD yaitu penghasilan atau pendapatan asli desa sehingga meningkatkan kemandirian desa dengan kemampuan dalam menghasilkan PADes tersebut. Semakin tinggi kemampuan desa dalam menghasilkan APDes, semakin besar pula diskresi atau keluasan desa dalam menghasilkan PADes sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan desa” (wawancara dengan Pak Amos pada tanggal 29 Desember 2021)

Dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya, masyarakat nilai sosialisasi tersebut sangat membantu sebagaimana penjelasannya sebagai berikut :

“Menurut saya sosialisasi dari BPD sangat berguna bisa menambah pengetahuan saya tentang tugas dan fungsi tersebut” (wawancara dengan Pak Amos pada tanggal 29 Desember 2021)

BPD sebagai lembaga yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa, dimana tugas dan tanggung jawab BPD yaitu membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip, dan kebijakan

kepada masyarakat. Oleh karena itu penilaian masyarakat terhadap BPD sangatlah baik

“Kami melihat dan mengetahui tugas dan fungsi kerja mereka di desa Betbere. Dan kami menilai bahwa BPD bekerja dengan baik sehingga saya sebagai masyarakat percaya bahwa BPD telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar” (wawacara dengan Ibu Christy pada tanggal 29 Desember 2021)

Keberadaan BPD sangatlah penting bagi masyarakat karena BPD bisa memberikan pengaruh yang baik. Pada penyelenggaraan pemerintah desa BPD membantu pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

“Banyak sekali pengaruhnya, contoh kecilnya cara pengelolaan dana desa terhadap masyarakat yang berada di desa Betbere” (wawancara dengan Ibu Christy pada tanggal 29 Desember 2021)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yakni menggali, menampung, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat, pada desa Betbere BPD menyalurkannya dengan baik

“Aspirasi kami sebagai masyarakat selalu didengar dan disalurkan dengan baik oleh BPD” (wawancara dengan Ibu Christy pada tanggal 29 Desember 2021)

4.3 Pembahasan

Mengenai BPD yang diatur dalam undang-undang meliputi fungsi, keanggotaan, kewajiban, larangan, dan mekanisme pengambilan keputusan. BPD salah satu organ yang menyelenggarakan fungsi pemerintah desa. Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Data hasil penelitian diperoleh setelah melakukan wawancara mendalam dengan 6 (enam) orang informan diantaranya Kepala Desa, Ketua BPD, 2 (dua) orang anggota BPD, dan 2 (dua) orang masyarakat desa Betbere. Data hasil penelitian diperoleh melalui wawancara kemudian di analisis dan di uraikan dalam pembahasan yang digunakan untuk mendeskripsikan secara kualitatif peran pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan pemerintah desa Betbere.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa BPD menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, khususnya dalam melakukan peran terhadap pengawasan kepada pemerintah desa. Peran dan pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan pemerintah desa dibagi menjadi tiga pokok pembahasan :

4.3.1 Peran Meliputi Norma-norma

Peran meliputi norma-norma menurut Levinson (dalam Soekarno 2009 : 213) yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini seperti apa yang terjadi di desa Betbere dalam peran BPD pengawasan pemerintahan desa membantu proses penetapan peraturan desa karena peraturan tersebut dibahas dan ditetapkan secara bersama. Pada hal ini di desa Betbere peran BPD sangatlah baik, sebagaimana tugas dan fungsi BPD yakni membantu menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa.

4.3.2 Peran Sebagai Suatu Konsep

Peran sebagai suatu konsep menurut Levinson (dalam Soekarno 2009 : 213) merupakan tentang apa yang didapat dan dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Teori ini pula digunakan oleh peran dan fungsi BPD terhadap pengawasan pemerintah desa Betbere yang dimana BPD memberikan pengaruh terhadap peran tersebut. BPD juga merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat diantaranya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa berdasarkan tugas dan fungsi BPD. BPD juga memberikan pengawasan yang baik terhadap perencanaan program yang dibuat oleh pemerintah desa.

4.3.3 Peran Sebagai Perilaku Individu

Peran sebagai perilaku individu meurut Lavinson (dalam Soekarno 2009 : 213) sangat penting bagi struktur sosial masyarakat, berkaitan dengan hal ini Kepala Desa Betbere melakukan proses rencana pembangunan desa maupun pengelolaan dana desa selalu melibatkan BPD dalam melakukan proses tersebut guna mempercepat tujuan dalam pembangunan desa.

Dalam meningkatkan kinerja agar pembangunan desa berjalan dengan lancar dan secara optimal, maka setiap anggaran selalu dirapatkan bersama, melakukan evaluasi kembali dalam mengoptimalkan pembangunan desa itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Atas dasar uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang mengurus pelaksanaan berbagai misi pemerintahan kepala desa, serta pelaksanaan kewenangan dan kebijakan desa, sehingga berbagai program dan kegiatan desa dapat direncanakan dan dilaksanakan.
2. Pengawasan tata kelola adalah salah satu alasan terbesar mengapa BPD perlu dilaksanakan. Tugas BPD adalah memantau pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh walikota. Upaya pengawasan ditujukan untuk mengurangi penyalahgunaan kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Fokus BPD adalah memantau bagaimana program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan, dan keputusan yang ditetapkan oleh BPD dilaksanakan oleh pemerintah desa.
3. Pelaksanaan pemerintahan desa tidak dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah desa dibantu BPD dalam menjalankan pemerintahan. BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukan BPD dengan pemerintah desa adalah sejajar. Sehingga antara

BPD dengan pemerintah desa tidak bisa saling menjatuhkan. Hal ini karena kepala desa tidak berhak memberhentikan kepala desa. Kemitraan antara BPD dan pemerintah desa adalah kemitraan saran dan koordinasi.

5.2 SARAN

Pemerintah adalah lembaga yang terdiri dari kelompok-kelompok orang yang mengatur masyarakat dan mengikuti berbagai jalan dan strategi dengan tujuan mengatur masyarakat dengan baik. Untuk itu, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya pengawasan yang optimal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dapat mengamati dan mengawasi serta memperhatikan kinerja dari pemerintah desa.
2. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk itu alangkah baiknya BPD selalu mengerjakan atau menjalankan pengawasan lebih giat dan selalu mengerjakan sesuai dengan tupoksinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanif, N. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Ismanudin, I. S. (Februari 2019). peran dan fungsi badam musyawara Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan Desa diDesa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. *9 no 2*, 6-10.
- Mahayana, W. (Juli-Agustus 2013). peran Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa. *Jurnal ilmu Pemerintahan* , *3*, 12-14.
- Malik, S. (2020). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM. *Jurnal Ius Constituendum* , *5*, 325-345.
- Masuara, R. (2015). *pelaksana fungsi badam musyawaraDesa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah Desa*. Bandung: Gelora Aksara Pratama.
- Masuara, R. (2014). PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). *Vol 3, No 1 (2014) > Masuara* , *3*.
- Mulyadi, M. (2011). PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF SERTA. *15*, 127-138.
- Nurcholis, H. (2014, JULI). PEMERINTAHAN DESA: “UNIT PEMERINTAHAN PALSU”. *Politica* , 79-94.
- riduwan. (2014). *metode dan teknik penyusnan proposal penelitian*. Bandung: alfabet Bandung.
- Soemanti, B. T. (2010). *Pedoman penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Sugimanx. (2018). PEMERINTAHAN DESA. *Binamulia Hukum* , *7*, 82-95.

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan " pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan RND .* Bandung: Alfabet.
- Sunarto, D. A. (2016). ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA. *JURNAL STIE SEMARANG*, , vol 8, 122-137.
- Widjaya, A. (1993). *Pemerintah desa dan Admistrasi negara.* Jakarta: PT. Raja Grafindo .
- Yuhandra, E. (2016). KEWENANGAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM *Jurnal Unifikasi* , vol 3, 61-76.
- Yuhandra, E. (2016). KEWENANGAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI (SEBUAH TELAAH SOSIOLOGIS PROSES PEMBENTUKAN PERDES DI DESA KARAMATWANGI KEC. GARAWANGI KAB. KUNINGAN). *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* , vol 3, 1-16.
- Zainudin, A. (2016). Metode kelembagaan Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , I .



(Wawancara Dengan Kepala Desa Betbere Pada Tanggal 27 Desember 2021)




(Wawancara Dengan Ketua BPD Pada Tanggal 24 Desember 2021)



(Wawancara Dengan Ketua BPD Pada Tanggal 24 Desember 2021)



(Wawancara Dengan Jhosep Pada Tanggal 25 Desember 2021)



(Foto Bersama Kepala Desa Betbere)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Annili Gwijangge, Lahir di Mapnduma pada tanggal 14 Juli 1998. Putra ke empat dari pasangan Bapak Pilipi Gwijangge dan Ibu Reti Kogoya



Riwayat Pendidikan:

1. Sekolah Dasar YPPGI Mapnduma Kabupaten Nduga, Kota Keneyam 2010
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama YPK Betlehem Wamena pada tahun 2013
3. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Yapis Wamena pada tahun pelajaran 2016

Tahun 2016. Mendaftar dan diterima menjadi mahasiswa di fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik, Universitas Ichsan Goronalo



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3631/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Permusyawaratan Desa Betebere

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Annili Gwijangge
NIM : S2116003
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BETBERE
KACAMATAN YAL KABUPATEN NDUGA PROVINSI
PAPUA
Judul Penelitian : PERAN PELAKSANAAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BP)D DALAM
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DI DESA BETBERE
KECAMATAN YAL KABUPATEN NDUGA PROVINSI
PAPUA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 06 November 2021
Ketua,

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



PEMERINTAH KABUAPATEN NDUGA
KECAMATAN YAL
DESA BETBERE

JL. Lokasi Baru No.126, Desa Betbere. 092.4474244
Email: majubetbere@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 026 Betbere /XII/ 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gesanggal Gwjangge, S.pd,

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : Lokasi Baru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Annili Gwjangge

Nim : S2116003

Jurusan/Pgrom. Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul : Peran Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pemerintahan di Desa
Betbere Kecamatan Yal Kabupaten Nduga Provinsi Papua

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Betbere Kecamatan Yal Kabuapaten selama 2 bulan terhitung 18 November s/d 31 Desember 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi penelitian yang berjudul: "**Peran Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pemerintahan di Desa Betbere kecamatan Yal Kabupaten Nduga Provinsi Papua Tahun 2021**".

Demikian surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Betbere 31 Desember 2021





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 090/FISIP-UNISAN/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.AP
NIDN : 0924076701
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : ANNILI GWIJANGGE
NIM : S2116003
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Peran Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Betbere Kecamatan Yal Kabupaten Nduga Provinsi Papua

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 22%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN. 0913078602



Gorontalo, 25 Mei 2022
Tim Verifikasi,
Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.AP
NIDN. 0924076701

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

**SKRIPSI_S2116003_ANNILI GWIJANGGE
_PERAN PELAKSANAAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAL
AM PE**

AUTHOR

S216003 ANNILI GWIJANGGE

WORD COUNT

6823 Words

CHARACTER COUNT

44355 Characters

PAGE COUNT

39 Pages

FILE SIZE

99.0KB

SUBMISSION DATE

Jun 6, 2022 11:17 AM GMT+8

REPORT DATE

Jun 6, 2022 11:19 AM GMT+8

● 22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 22% Internet database
- Crossref database
- 4% Submitted Works database
- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)